

**ANALISIS YURIDIS KONVENSI PALERMO TAHUN 2000 DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING*
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
(Studi Kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa Tahun 2015)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :
AQSA YELINDRA
1410012111248

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2019**

Reg. No. 01/HI/02/VII-2019

JURIDICAL ANALYSIS OF THE 2000 PALERMO CONVENTION IN
PREVENTION OF MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACTS AND
IMPLEMENTATION IN INDONESIA

(Case Study of Regent of Mojokerto Mustofa Kamal Pasa)

Aqsa Yelindra, ¹Narzif, S.H, M.H, ¹Deswita Rosra, S.H, M.H. ²

¹ Legal Studies Program, Extraordinary Lecturer at Bunghatta University

² Legal Studies Program, Lecturer at the Faculty of Law, University of
Bunghatta

Email: yelindraaqsa@gmail.com

ABSTRACT

The Convention is a basic rule that arises, in the practice of state administration in the form of a collection of norms accepted by society and government in general, as well as rules of state behavior that are based not on law but on constitutional practices that are repeated, and accepted as a law to fill legal vacuum in international relations. (1) How is the Prevention of Money Laundering According to the 2000 Palermo Convention? (2) How is the Implementation of the 2000 Palermo Convention on Money Laundering in Indonesia? The research method used in this study is the method of writing normative law. Sources of data use secondary data, which consists of secondary legal materials, primary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are with Document Studies then analyzed qualitatively. Research Results 1) Prevention of Money Laundering Arrangements According to the Palermo Convention, international efforts to prevent Money Laundering occur when developed countries that are members of the G-7 countries agree on the establishment of a Financial Action Task Force on Money Laundering. 2) Implementation of the 2000 Palermo Convention on Money Laundering in Indonesia, Indonesia fulfills the criteria demanded by the FATF for the continuity of law enforcement in Indonesia, so Indonesia makes Law Number 5 of 2009 concerning Money Laundering.

Keywords: Palermo Convention, Money Laundering, Implementation

**ANALISIS YURIDIS KONVENSI PALERMO TAHUN 2000
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDRY*
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

(Studi Kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa)

Aqsa Yelindra,¹ Narzif, S.H, M.H, ¹ Deswita Rosra S.H, M.H. ²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Email: yelindraaqsa@gmail.com

ABSTRAK

Konvensi adalah aturan dasar yang timbul, dalam praktik penyelenggaraan negara yang berbentuk kumpulan norma yang diterima masyarakat dan pemerintah secara umum, serta aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan secara berulang, serta diterima sebagai suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam pergaulan internasional. Salah satu Konvensi ini adalah Konvensi Palermo Tahun 2000 yang mengatur tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi diantaranya mengatur tentang Tindak Pidana *Money Laundering*. (1) Bagaimanakah Pengaturan Pencegahan *Money Laundering* Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000? (2) Bagaimanakah Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang *Money Laundering* di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan Sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data adalah dengan Studi Dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Pengaturan Pencegahan *Money Laundering* Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000 dengan upaya internasional untuk mencegah pencucian uang dalam hal ini Negara-negara yang tergabung dalam *G-7 countries* menyepakati dibentuknya gugus tugas *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). 2) Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang *Money Laundering* di Indonesia, Indonesia memenuhi kriteria yang dituntut oleh FATF untuk keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia, maka Indonesia membuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Konvensi Palermo, *Money Laundering*, Implementasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS KONVENSI PALERMO TAHUN 2000 DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS BUPATI MOJOKERTO MUSTOFA KAMAL PASA)”**. Dantidak bosan-bosannya penulis mengirimkan shalawat beserta salam berupa *allahumma shalia'llasyaidinnamuhammad wa'allaalihi syaidinna muhammad* kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayahanda INDRA dan Ibunda SRIYELTI yang telah

membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta mendoakan penulis, memberikan didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. terkhusus kepada saudara-saudara penulis, Adik tercinta AZIZAH SRINDINI, ATIFAH SRINDINI dan ADITYA YELINDRA yang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Ibuk Dra. Susi Herawati, M.Pd., selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Narzif, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya.
4. Ibuk Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya.

5. Ibuk Yansalzisatry, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibuk Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
7. Staf dan karyawan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik pusat maupun Faklutas Hukum Universitas Bung Hatta;
8. Kepada seseorang yang spesial YOHANA AMELIA, S.E, yang telah berhasil membuat diriku kagum dengan kebaikan dan ketulusannya untuk selalu mendampingi dan memberikan dukungan dalam penyelesain skripsi ini, sekali lagi terima kasih karena telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis.
9. Serta keluarga yang di Kamang dan Barangan : Kakek Baharudin, Nenek Hj. Syamsinar, Kakek Zainudin Nur, Nenek Anyar, Paman, Tante dan Sepupu dari pihak ayah serta ibu berkat doa yang selalu kalian berikan serta dukungan agar penulis secepatnya menyelesaikan studi penulis sehingga membuat penulis bersemangat dan termotivasi untuk menyelesaikan studinya.
10. Para sahabat, rekan-rekan CNB, rekan-rekan ITC dan Himpunan tercinta (Himpunan Mahasiswa Islam) : M. Fadli Nasser, S.H selaku senior penulis yang telah meluangkan waktu dan ide, dalam membantu penyelesaian skripsi penulis ini, Brian Fieto Gemi, Rahmad (Marno), Ikhsan Hidayat, Reynaldo (Klewang), Devanja Reguler, Abdul Farhan, Abrar Fazhly, Putra Hutabarat, Burhanudin, Julio Morinas, Denny Apriansyah dan lain-lain

yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang sangat berjasa oleh penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis ini.

11. Seluruh kawan-kawan masyarakat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

12. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah banyak menorehkan pengalaman dan ilmu serta cerita-cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dengan harapan adanya suatu saran dan kritikan yang bersifat membangun guna untuk menambah wawasan dan referensi oleh penulis. Karena penulis menyadari karya berupa skripsi yang penulis buat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga karya ilmiah berupa skripsi yang penulis buat ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.....

Padang, 24 Januari 2019

AOSA YELINDRA
1410012111248

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian	8
D.Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	11
A.Tinjauan Umum Tentang Konvensi Palermo Tahun 2000	11
1. Pengertian Konvensi Palermo Tahun 2000 dan Sejarah Perkembangannya.....	11
2. Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana <i>Money Laundry</i> Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000.	31
B.Pengaturan Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> di Indonesia	34
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Money Laundering</i>	34
2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> Indonesia	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.Pengaturan Pencegahan <i>Money Laundering</i> Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000.....	40
B.Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang <i>Money Laundering</i> di Indonesia	45
BAB IV PENUTUP	51
A.Simpulan	51
B.Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	